



**GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

SURAT KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/003/Bappeda/HK/1991.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN UNIT MONITORING DAN PEMBINAAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) PROPINSI DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G**

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :** Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1985 Nomor : 690 - 1595 dan Surat Dirjend Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tanggal 22 Mei 1987 Nomor : UM. 01.01.00/573 perihal tugas Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dipandang perlu untuk membentuk Team Monitoring dan Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah - Tingkat I Lampung.
 3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 12 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : ^{4 Tahun 1984} 27/KPTS/1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Unit Monitoring dan Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Susunan Personil dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Surat Keputusan ini.

Kedua :

- Kedua : Unit Monitoring dan Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan bantuan dan Pedoman Teknis maupun Non Teknis dan - bantuan untuk kegiatan pengembangan PDAM di Propinsi Lampung.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap operasi / pemeliharaan, pengaturan keuangan dan manajemen PDAM di Propinsi Lampung.
 - c. Melakukan penilaian terhadap usulan infestasi, prioritas dan ke benaran usulan - usulan PDAM di Propinsi Lampung.
 - d. Menyediakan sarana untuk tukar menukar informasi dengan tujuan perbaikan sistem dan prosedur.
 - e. Membandingkan sarana pengembangan pelayanan Air Bersih di Ting- kat Propinsi dengan hasil kenyataan.
 - f. Hal - hal yang dipandang perlu dalam kaitan dengan Pembinaan dan Monitoring PDAM dimaksud.
- Ketiga : Unit Monitoring dan Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) se Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Ketua PMDU dapat mengangkat Staf Pelaksana Harian berdasarkan kebu- tuhan, yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat adri Surat Keputusan ini dibe bankan kepada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah - Tingkat I Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat- II dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten tuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di ubah sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Ke- pala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 28 Oktober 1987 Nomor : G/260/B.IV/IIK/1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : TELUKREIUNG

PADA TANGGAL : 2 1 1991.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

PUDJONO PRANJOJO

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum
3. Bapak Menteri Keuangan.

4. Sdr. Direktur.

4. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonom Daerah Departemen Dalam Negeri.
5. Sdr. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
6. Sdr. Direktur Air Bersih Dit. Jend Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
7. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri.
8. Sdr. Kepala Subdit Pengaturan Direktorat Air Bersih.
9. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
11. Sdr. Ketua Dappeda Tingkat I Lampung.
12. Sdr. Kakanwil Departemen Kesehatan Propinsi Lampung.
13. Sdr. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum.
14. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop Dati.I. Lampung.
15. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop Dati.I. Lampung.
16. Sdr. Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
17. Sdr. Kepala Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
18. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
19. Sdr. yang bersangkutan.
20. _____ Himpunan Keputusan _____